

Unit – Pengendalian – Gratifikasi

2021

Kpt No. 6/ HK.03.2 /1174/2021, 4 HLM

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dan untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, perlu di informasikan kepada seluruh jajaran Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa terkait pengendalian gratifikasi, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 53 Tahun 2010; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa beserta tugas dan fungsinya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Oktober 2021

- Lampiran 1 Halaman.